

## RINGKASAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /SEOJK.03/2021 TENTANG

## PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 8/SEOJK.03/2019 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

- 1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas mekanisme pelaporan dalam proses perizinan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan penyelarasan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, serta perubahan lainnya perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.
- 2. Pokok-pokok pengaturan SEOJK Perubahan atas SEOJK Laporan Bulanan BPR antara lain:
  - a. Melakukan penyesuaian pada Form 00.00 Informasi Pokok BPR, Form 00.02 Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR, Form 00.03 Data Organ Pelaksana BPR, Form 00.04 Data Kantor BPR, Form 06.00 Daftar Kredit yang Diberikan, Form 09.00 Rincian Aset Lainnya yang berlaku mulai laporan posisi September 2021 dan
  - b. Menambahkan Form 00.09 Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR yang Berhenti Menjabat, Form 00.10 Data Organ Pelaksana BPR yang Berhenti Menjabat, Form 00.11 Data Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas BPR, Form 00.12 Data Penutupan Kantor dan Kegiatan Pelayanan Kas BPR, Form 00.13 Dokumen Pendukung dan Lampiran 06 Daftar Sandi Wilayah Kerja Otoritas Jasa yang berlaku mulai laporan posisi September 2021.
  - c. Melakukan penyesuaian Lampiran 03 Daftar Sandi Kabupaten atau Kota, Lampiran 04 Daftar Sandi Valuta Asing, dan Lampiran 05 Daftar Sandi Sektor Ekonomi berlaku mulai laporan posisi Januari 2022
- 3. Lampiran SEOJK No. 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan BPR diubah sehingga menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK ini.